

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya penting untuk diungkapkan, karena dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan yang sangat berguna. Penelitian yang dilakukan oleh Ghafur W, Muhammad (2003) dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,984 (98,4%) dengan variasi variabel Log SM_t mampu menjelaskan oleh variabel himpunan variabel lainnya, sedangkan 1,6% dijelaskan faktor lain. Pada uji F ditunjukkan hasil uji hipotesis F dari hasil perhitungan didapatkan F_{hitung} sebesar 167,55 sig F = 0,000 ($0,000 < 0,05$) secara bersama – sama variabel bebas yang terdiri dari variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Sedangkan Hasil uji t variabel tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki nilai t hitung yang tidak signifikan dalam jangka pendek, maka jangka panjang berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dalam jangka panjang hanya dipengaruhi oleh pendapatan nasional riil nilai sebesar 29,75 GDP berpengaruh positif pada simpanan mudharabah.

Mubasyiroh (2004) Koefisien determinasi (R^2) sebesar 63,8% menjelaskan variabel tingkat suku bunga dan inflasi, sedangkan sisanya 36,2% dijelaskan oleh faktor – faktor lainnya. Uji statistik menunjukkan koefisien regresi suku bunga -645636191 dengan nilai signifikan

0,000(0,001<0,005) sedangkan inflasi menunjukkan koefisien inflasi - 12050183 dengan nilai signifikan sebesar 0,083 (0,038 < 0,05) maka dalam hal ini suku bunga dan inflasi signifikan negatif terhadap total simpanan mudharabah.

Azmy, M Showwam (2008) dalam penelitiannya menunjukkan hasil statistik secara simultan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Gabungan variabel independen variabel tingkat bagi hasil bank umum Syariah sebesar 46%. Sedangkan uji parsial CAR, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan pada simpanan *muadharabah*.


Faizi (2009) dalam penelitian menunjukkan bahwa R^2 sebesar 4,22% menjelaskan bahwa variabel tingkat bagi hasil tabungan, tingkat bagi hasil deposito, suku bunga konvensional, pendapatan, dan inflasi sedangkan 57,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Maka hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito berpengaruh positif dan signifikan pada simpanan mudharabah sebesar 123424281,978.

Anniswah, Lina (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adjusted R^2 sebesar 6,9% sedangkan sisanya 93,1% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil analisis regresi berganda diperoleh model persamaan regresi yang diperoleh adalah : $Y = 10860000 - 570374.727X_1 + 4.206X_2$. maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji t bahwa tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh pada volume deposito mudharabah.

Maula, Khikmatul (2012) hal ini terbukti bahwa hasil dari uji determinasi koefisien (R^2) sebesar 97,1% variasi deposito mudharabah pada

Bank Syariah Mandiri dapat dijelaskan oleh variabel BI rate, bagi hasil, inflasi, saham JII, dan JUB sedangkan 2,9% dijelaskan faktor lainnya. Hasil uji F nilai F_{hitung} sebesar 385,985 dengan sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel BI rate, bagi hasil, inflasi, saham JII, dan JUB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan uji t menunjukkan bahwa yang berpengaruh adalah jumlah uang beredar 16,406.

Untuk lebih jelasnya lagi, peneliti menjelaskan dalam sebuah tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Nama dan judul penelitian	Alat uji	Variabel	Hasil
Muhammad Ghafur Wibowo (2003) Pengaruh pendapatan nasional dan tingkat bagi hasil terhadap simpanan mudharabah	ADL (autoregressive distribusi lag) adalah uji diagnosis, otokorelasi, heteroskedastisitas, linieritas, uji hipotesis dan Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat bagi hasil (X_1) 2. Suku bunga (X_2) 3. Pendapatan nasional (X_3) 4. Simpanan mudharabah (Y) 	Hasil estimasi pendekatan ADL hanya variabel pendapatan berpengaruh positif sedangkan tingkat bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan. Dari hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,4% terhadap simpanan mudharabah, sedangkan 1,6% dijelaskan variabel yang lainnya.
Mubasyiroh (2008) pengaruh suku bunga dan inflasi pada total simpanan mudharabah	Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat suku bunga (X_1) 2. Inflasi (X_1) 3. Simpanan mudharabah (Y) 	Hasil uji R^2 sebesar 63,8% menjelaskan variabel tingkat suku bunga dan inflasi, sedangkan sisanya 36,2% variabel lainnya. Bahwa hasil uji t sebesar -12050183 sig 0,038 ($0,038 < 0,05$) inflasi berpengaruh negatif pada simpanan mudharabah.
M. Showwan Azmy (2008) Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi hasil (X_1) 2. FDR (X_2) 3. NPF (X_3) 4. CAR (X_4) 5. Inflasi (X_5) 6. Pertumbuhan ekonomi (X_6) 7. Simpanan 	Secara simultan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah sebesar 62,4%. Sedangkan secara parsial variabel CAR, inflasi, dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Hasil uji t menunjukkan CAR dan Inflasi berpengaruh negatif dan Suku bunga berpengaruh positif.

		mudharabah (Y)	
Faiizi (2009) faktor – faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah bank umum syariah	Uji asumsi klasik,regresi berganda,dan uji hipotesis (uji R ² , uji t dan uji f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat bagi hasil (X₁) 2. Suku bunga (X₂) 3. Pendapatan nasional (X₃) 4. Inflasi (X₄) 5. Simpanan mudharabah (deposito) 	Hasil R ² sebesar 4,22% menjelaskan bahwa simpanan mudharabah pada variabel independen sedangkan 57,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Maka hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito berpengaruh positif dan signifikan pada simpanan mudharabah sebesar 123424281,978.
Anniswah, Lina (2011) Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito <i>Mudharabah</i>	Uji asumsi klasik,regresi berganda,dan uji hipotesis (uji R ² , uji t dan uji f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat suku bunga (X₁) 2. Jumlah bagi hasil (X₂) 3. Deposito mudharabah (Y) 	adjusted R ² sebesar 6,9% sedangkan sisanya 93,1% dijelaskan oleh variabel lainnya.Dalam uji t bahwa tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh pada volume deposito mudharabah.
Khikmatul Maula (2012)Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, Inflasi, Indeks Saham <i>Jakarta Islamic Index</i> (Jii),Dan Jumlah Uang Beredar (Jub) Terhadap Deposito mudharabah	Uji asumsi klasik,regresi berganda,dan uji hipotesis (uji R ² , uji t dan uji f)	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tingkat suku bunga (X₁) 5. Jumlah bagi hasil (X₂) 6. Inflasi (X₃) 7. JII (X₄) 8. JUB (X₅) 9. Deposito mudharabah (Y) 	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkanbahwa suku bunga, bagi hasil, inflasi, saham JII, dan JUB secara simultanberpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank SyariahMandiri. Hal ini terbukti dari hasil Uji F yang menunjukkan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0.05 (0.00 < 0.05).

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dan menyusun kerangka berfikir mengenai penelitian ini. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan penelitian sekarang

Nama dan judul	Persamaan	perbedaan
Muhammad Ghafur W (2003) Pengaruh tingkat suku bunga, pendapatan nasional dan tingkat bagi hasil terhadap simpanan mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat bagi hasil 2. Uji asumsi klasik, regresi berganda, dan hipotesis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel tingkat suku bunga dan pendapatan nasional 2. Simpanan mudharabah 3. Objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri
Mubasyiroh (2006) Pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap total simpanan mudharabah (studi pada bank muamalat Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi 4. Uji asumsi klasik, regresi berganda, dan hipotesis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suku bunga 2. Total simpanan mudharabah 2. Objek studi pada Bank Muamalat Indonesia
M. Showwan Azmy (2008) Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi 2. Objek menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia 5. Uji asumsi klasik, regresi berganda, dan hipotesis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FDR, NPF, CAR, Suku bunga, Pertumbuhan ekonomi 2. Simpanan mudharabah
faizi (2009) faktor – faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah bank umum syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat bagi hasil 2. Inflasi 3. Simpanan mudharabah (deposito) 4. Menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan hipotesa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suku bunga 2. Pendapatan nasional

Anniswah, Lina (2011) Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito <i>Mudharabah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat bagi hasil 2. Simpanan mudharabah (deposito) 3. Menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan hipotesa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Suku bunga 2. Objek penelitian Bank Muamalat Indonesia 3. Penelitian menggunakan data bulanan periode 2009 - 2011
Khikmatul Maula (2012) pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, inflasi, indeks saham <i>jakarta islamic index</i> (JII), dan jumlah uang beredar (JUB) terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi hasil, inflasi 2. Deposito Mudharabah 3. Menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan hipotesa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. suku bunga, saham JII, dan JUB 4. Objek Bank Mandiri Syariah 2. penelitian menggunakan data bulanan periode 2008 -2011
Ayu Setyo Fiska (2013) Pengaruh nisbah bagi hasil, inflasi, PDB terhadap deposito mudharabah periode 2008 – 2012 pada bank umum syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan nisbah bagi hasil inflasi dan PDB 2. Menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia. 2. Waktu penelitian ini mulai dari tahun 2008 - 2012 dengan menggunakan data triwulanan.

Sumber : data sudah diolah penulis

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Umum Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam (Muhammad, 2005:13), Sedangkan menurut Antonio (2001:1) bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

2.2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank Syariah dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), dan pelayanan jasa (Muhammad,2005).

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam penghimpunan dana, bank Syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang ada data dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka

mencapai tujuan social ekonomi islam. Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi (Antonio, 2001:15) yaitu modal, rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, rekening investasi khusus dan obligasi syariah

b. Penyaluran Dana (*Lending*)

Dalam menyalurkan dana, bank Syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial).

Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari kelima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis (*fee based service*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

c. Jasa Pelayanan

Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank Syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan),

wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau utang dari depositor atau dektor ke penerima atau kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *shorf* (jual beli mata uang). Bank syariah bisa memberikan jasa nonkeuangan seperti menyediakan pelayanan titipan *wadi'ah yad amanah* (*save deposit box*).

2.2.1.3 Faktor – faktor dana pihak ketiga (deposito)

Menurut Hasibuan (2005:71) Dana – dana asing bank bersumber dari pihak ketiga yang diterima bank baik berupa tabungan, deposito, giro. Besarnya dana pihak ketiga dipengaruhi beberapa faktor – faktor berikut:

a. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan diartikan penabung percaya bahwa uang dan bunga tabungannya dapat ditarik kembali dari bank sesuai dengan perjanjian. Kepercayaan ini meliputi kepercayaan moral, komersial, dan finansial.

b. Area Operasional Bank

Bank beroperasi secara nasional, internasional, dan kantor cabangnya banyak tersebar maka akan mempermudah transaksi.

c. Kemudahan pencairan tabungan

Kemudahan pencairan tabungan misalnya ATM atau *creditcard* maka kemudahan akan merangsang pemilik modal untuk menabungkan uangnya di bank tersebut.

d. Tingkat suku bunga

Bunga adalah jumlah pendapatan yang diterima penabung dari hasil tabungannya, besarnya adalah selisih antara jumlah yang dikembalikan bank dengan tabungannya (Hasibuan 1996 dalam Hasibuan 2005:71). Perbedaan dalam konsep perbankan Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menjadi keuntungan yang dibagikan proposional antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

e. Pelayanan baik dan benar

Peranan pelayanan ini sangat besar manfaatnya untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung uangnya di bank. Semakin baik dan benar pelayanannya, semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat diperoleh bank bersangkutan.

f. Sarana – sarana penabungan

Pemimpin bank harus kreatif dan inovatif menciptakan beraneka ragam sarana penabungan. Karena semakin banyak penabung, semakin banyak pilihan masyarakat untuk menabung uangnya pada bank yang bersangkutan. Sarana – sarana tabungan ini hendaknya dapat dijual kepada masyarakat pemilik uang.

g. Kebersihan dan kenyamanan bank

Kebersihan dan kenyamanan bank dimaksudkan agar masyarakat tertarik untuk mendatangi bank dan kemudian menabungkan uangnya di bank tersebut. Kebersihan dan kenyamanan misalnya menyangkut ruangan, meja, mesin – mesin, perkarangan, dan AC.

h. Promosi dan hadiah – hadiah

Promosi dan hadiah yang diberikan bank kepada para penabung hendaknya efektif untuk menarik tabungan yang lebih banyak. Pimpinan bank hendaknya mempunyai kiat – kiat andal dalam mempromosikan produknya supaya masyarakat terdorong untuk menabungkan uangnya pada bank tersebut.

i. Kebijakan moneter dan perbankan

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan mempertahankan kestabilan harga. Menurut Nasution, Mulia (1997:177) Sasaran dalam kebijakan moneter yang dilaksanakan untuk mengatur tingkat pendapatan nasional riil (GDP), dengan tingkat harga yang berlaku karena hal ini mempunyai kaitan yang erat (inflasi). di samping itu tanpa adanya pengaturan tingkat harga yang berlaku (misalnya harga naik) akan menyebabkan penurunan daya beli pendapatan masyarakat. Ini disebabkan banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan tingkat produksi yang terjadi. “apabila jumlah

uang yang beredar lebih kecil dibandingkan dengan tingkat produksi akan menaikkan daya beli pendapatan masyarakat”.

j. Lokasi dan keamanan bank

Lokasi bank harus strategi, pelataran parkir cukup luas dan kenyamanannya relatif baik. Hal ini mendorong masyarakat untuk menghubungkan uangnya pada bank tersebut, karena mereka tidak takut membawa uang tunai ke bank tersebut.

2.2.2. Mudharabah

2.2.2.1. Pengertian Mudharabah

Menurut Karim (2010:205) akad mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan dipercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Mudharabah yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Mudharabah disebut juga dengan *qiradh* atau *muqarabah*, makna keduanya sama. Mudharabah adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Irak, sedangkan *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

2.2.2.2 Rukun Mudharabah

Rukun – rukun yang harus ada dalam akad mudharabah adalah

Karim (2010: 205):

1. Pelaku

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al - mal*), sedangkan pihak

kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai bentuk objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain – lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi prinsip *an taraddin minkum* (sama – sama rela). Di sini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Faktor ini merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang di terima oleh pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan

inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2.2.3 Deposito

2.2.3.1 Pengertian Deposito

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaannya tersebut (Ismail,2010:79). Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk untuk deposito lebih tinggi disbanding produk dana lainnya seperti giro, dan tabungan. Oleh karena itu bank, deposito dianggap sebagai dana mahal. Deposito menurut Undang – Undang no. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Artinya penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjian jangka waktu satu bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Misalnya, deposito ditempatkan pada 20 juni 2006, maka jatuh tempo deposito tersebut adalah juli 2006, artinya deposito tersebut baru dapat ditarik pada 20 juli 2006, yaitu satu bulan setelah deposito ditempatkan.

2.2.3.2 Jenis – Jenis Deposito

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain:

a) Deposito berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang disesuaikan dengan jangka waktu tertentu (Ismail, 2010:80). Jangka waktu deposito bervariasi antara lain: deposito jangka 1 bulan, jangka 3 bulan, jangka 6 bulan, jangka 12 bulan, dan jangka 24 bulan.

Di dalam bilyet deposito tersebut tertera nama pemilikinya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan maupun lembaga. Pihak yang mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum didalam bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

b) Sertifikat deposito (*sertificate of deposito*)

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjualbelikan (Ismail, 2010:87). Menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 adalah “*Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan*”.

Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera. Di dalam sertifikat deposito tidak

tercantum nama pemegang hak, baik nama perorangan maupun nama badan usaha. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya siapa saja yang membawa sertifikat deposito, dapat mencairkannya di bank penerbit deposito.

Penerbitan sertifikat deposito sudah tercetak dalam bermacam – macam nilai nominal. nominal tersebut menunjukkan sejumlah nilai dari sertifikat tersebut yang dapat diuangkan di bank yang menerbitkan. Nilai nominal sertifikat deposito biasanya dalam jumlah besar dan jumlah bulat, misalnya Rp 10.000.000, Rp 50.000.000, Rp 100.000.000.

c) *Deposit of call*

Deposit on call (DOC) merupakan sejenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya (Ismail, 2010:90). Jangka waktu *deposit on call* adalah 7 hari s.d 30 hari. *Deposit on call* diterbitkan dengan jumlah besar dan genap, serta di dalam diterbitkan atas nama. Artinya *deposit on call* tersebut hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tertera dalam *bilyet deposit on call*, kecuali ada surat kuasa kepada pihak lain dari pihak pemegang hak.

2.2.3.3 Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (Undang - Undang No.10 Tahun 1998). Menurut Karim (2010:351) deposito syariah adalah deposito yang

dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan Syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, basis perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo.

Deposito *mudharabah* dalam hal pencairannya dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo, bank Syariah melakukan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat

pembukuan deposito *mudharabah mutlaqah* semua jangka waktu (1,3,6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama nasabah bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadikan hak nasabah dan belum dibayarkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah (restricted Investment account, RIA)*

Dalam deposito *muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Deposito *mudharabah muqayyadah* dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan dikenakan denda penalty sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muqayyadah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* semua jangka waktu (1,3,6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama nasabah dan bank. Hal ini, bagi hasil yang menjadikan hak nasabah yang belum dibayarkan.

2.2.4. Bagi Hasil

2.2.4.1 Pengertian Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001: 90), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil

usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha benar – benar terjadi. Dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Antonio (2001:137) memberikan penjelasan tentang bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak. Dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dan bank sebagai pemilik dana mengenal tata cara pembagian hasil usaha.

2.2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Tujuan utama kontrak *mudharabah* ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor – faktor berdampak langsung dan tidak langsung.

a. Faktor langsung

1. *Investment rate* merupakan prosentase *actual* dana yang diinvestasikan dari total dana
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
3. Nisbah (*profit sharing ratio*)

b. Faktor tidak langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Muhammad, 2005:110-111)

2.2.4.3 Konsep dan Sistem Bagi Hasil

Dalam bank syariah konsep bagi hasil adalah sebagai berikut (wiyono,2005:59) :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola (bank syariah) mengelola dana tersebut diaas dalam sistem pool of fund selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama nominal nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Menurut Wiroso (2005:118) Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An Taradiin*) di masing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

a. Profit sharing

Bagi Untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

b. Revenue sharing

Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam istilah sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing – masing bank untuk memilih salah satu dari yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya

menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu satunya untuk menghindari resiko – resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyata nya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak

kepada peningkatan total dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik. Layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik modal.

2.2.4.4 Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan Bagi Hasil Menurut Muhammad (2005:111) berpendapat bahwa dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah.

Menurut Muhammad (2005:113) pada bukunya terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil. Contoh tersebut seperti dibawah ini:

Kasus:

Bapak A memiliki deposito Rp10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1995), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah: $(Rp10 \text{ juta} / Rp950) \times Rp20 \text{ juta} \times 57\% = Rp120.000$. Dengan melihat penjelasan di atas, yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus

bagi hasil, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata - rata bank}}{\text{Saldo rata - rata tabungan harian}}$$

Saldo rata – rata tabungan harian

2.2.4.5 Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* atau *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Berbeda pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat.

Apapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan lebih jauh dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besar prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung apa rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

atau keadaan ekonomi sedang booming.	
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Antonio (2001:61)

2.2.5 Inflasi

2.2.5.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga – harga umum untuk naik secara terus – menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak di sebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang – barang lainnya (Boediono,1982:155). Tingkat inflasi (prosentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari periode satu ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indek harga.Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: indeks biaya hidup atau Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*), indeks harga perdagangan besar (*Wholesale Price Index*), GNP deflator. Inflasi adalah suatu variabel ekonomi makro yang sekaligus menguntungkan dan merugikan suatu perusahaan (Sukirno,2001:21).

2.2.5.2 Macam – Macam Inflasi

Menurut Boediono (1982: 156) Ada beberapa cara menggolongkan macam inflasi tergantung dengan tujuan. penggolongan pertama

berdasarkan atas “parah” tidaknya inflasi tersebut. Beberapa macam inflasi sebagai berikut:

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10 - 30% pertahun)
3. Inflasi berat (antara 30 – 10% pertahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada “selera” kita untuk menamakannya, kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa - siapa yang menanggung beban atau memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Penggolongan kedua atas dasar sebab awal dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan dua macam inflasi:

- 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
- 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebabkan oleh *cost inflation*.

Kedua macam penggolongan ini jarang sekali dijumpai dalam praktek bentuk murni. Pada umumnya inflasi yang terjadi di berbagai negara adalah kombinasi diantara kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain. Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan adalah dari inflasi yaitu:

- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

2.2.5.3 Teori Inflasi

Secara sederhana dapat dipahami bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga yang berlaku untuk menaik secara umum dan berlangsung secara terus menerus dalam waktu kurun waktu yang relatif lama. Inflasi ini dapat disebabkan banyak faktor antara lain karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat atau juga timbul karena kenaikan produksi (Boediono, 2005:155).

Akibat buruk inflasi kepada perekonomian sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa depan dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam perekonomian biasanya masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di institusi keuangan. Nilai riil tabungan tersebut akan merosot akibat inflasi. juga pemegang – pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai riilnya (Sukirno,2001:308).

2.2.6 PDB

2.2.6.1 Pengertian PDB (Produk Domestik Bruto)

PDB adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya

pertumbuhan. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan – perusahaan untuk meningkatkan penjualannya (Tandelilin, 2010:342). Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2008: 16) PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

2.2.6.2 Manfaat Perhitungan PDB

Menurut Rahardja dan Manulang (2008:28) Manfaat perhitungan PDB (produk domestik bruto) sebagai berikut:

1. menganalisis tingkat kemakmuran suatu negara.

Cara perhitungannya dengan membagi dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dilakukan sebagai angka PDB perkapita. Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak terlalu memerhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB perkapita kurang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Faktor utama gejala ini adalah masalah distribusi pendapatan.

2. Menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat.

Ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang baik. “Semakin tinggi PDB perkapita maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin baik, sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan dan masa depan, kondisinya makin meningkat”.

Kesimpulannya bila peningkatan PDB perkapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

3. Mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara.

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antarnegara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

- a. Jumlah dan komposisi penduduk. “Bila jumlah penduduk makin besar, komposisi sebagian besar adalah jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi, maka tingkat output dan produktivitas dapat makin baik”.
- b. Jumlah dan struktur kesempatan kerja
- c. Faktor – faktor nonekonomi

4. Perhitungan PDB yaitu mencatat kegiatan – kegiatan ekonomi tak tercatat (*underground economy*).

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan – kegiatan formal. Statistik PDB mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara.

2.2.6.3 Teori PDB

Adanya hubungan antara investasi dengan output produksi atau PDB diperkuat oleh teori investasi Neo-Klasik menyatakan bahwa produk domestik bruto atau GDP merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk atau perusahaan negara lain. Menurut Sukirno (2005:379) teori Keynes menyatakan tabungan tergantung

kepada pendapatan nasional. Pada tingkat pendapatan nasional yang rendah tabungan adalah negatif. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat. Sedangkan Tambunan (2011:251) menyatakan apabila nilai pendapatan atau penurunan laju pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) akibatnya penurunan investasi sama besarnya dengan nilai pendapatan yang meningkat. Teori tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Khizer Ali (2011) yang dilakukan pada Bank umum dan Bank Syariah yang ada di Pakistan, dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *Gross Domestic product* memiliki hubungan signifikan positif dengan besarnya tabungan yang dihimpun oleh Bank di Pakistan.

2.2.7 Kajian Islam

2.2.7.1 Tabungan perspektif Islam

Tabungan yang tidak dibenarkan yang perhitungannya berdasarkan bunga. Tabungan yang dibolehkan adalah mudharabah dan wadi'ah. Sebagaimana fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 untuk tabungan sedangkan DSN MUI No.3/DSN-MUI/IV/2000 untuk deposito (Mardani 2011:5). Tabungan dari masyarakat di perbankan akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri apabila digunakan untuk kegiatan produktif (investasi). Apabila tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka ia bagaikan seongkok harta yang tidak berguna (karim, 2001:18). Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan

harta yang sia – sia, sebagaimana telah diperingatkan dalam Al Qur'an (Q.S At Takatsur ayat 1-2) sebagai berikut :

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

Artinya: Bermegah – megahan telah melalaikan kamu (1) sampai masuk ke dalam kubur (2)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa bermegah – megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaataan. Islam memberikan disintensif terhadap tabungan yang tidak diinvestasikan, namun memberikan intensif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya kemungkinan untung dan rugi (Ghofur,2007:71). Sedangkan Mardani (2011:88) menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan menabung untuk masa depan dan mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan dengan finansialnya. Sebagaimana dalam Q.S Yusuf (12):48 sebagai berikut:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يُأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.

2.2.7.2 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Qal'aji, M. Rawas 1985, dalam Antonio, 2001:95). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dalam (Asy-Syarbasyi 1987 dalam Antonio,2001:95).

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Firman Allah Swt Surat Al Muzammil Ayat: 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.

Dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata 'yadhribun' yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha

2.2.7.3 Inflasi Perspektif Islam

Menurut Karim (2007: 140) bahwa Ekonom islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M – 1441M), yang merupakan salah satu

murid dari ibn khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:

a) *Natural inflation*

Natural inflation dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T), misalnya jumlah barang dan jasa turun sedangkan jumlah uang beredar dan peredaran uang tetap maka tingkat harga naik. Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar turun sehingga peredaran uang dan jumlah barang dan jasa tetap maka harga naik.

b) *Human Error inflation*

Human Error Inflation atau *False Inflation* dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri, hal ini sesuai dengan surat Al-Rum 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas apa yang menjadikan hal-hal yang abadi bumi ini mengalami kerusakan adalah manusia karena atas perbuatan tangan manusia. Sesuai dengan *human error inflation* ini yang mana inflasi ini diakibatkan oleh kesalahan manusia.

Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia menganalisis, ada tiga hal utama yang baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang.

2.2.7.4 PDB (Produk Domestik Bruto)

Menurut Huda (2008:28) ekonomi islam mengkritisi perhitungan GDP riil atau kapita yang dijadikan sebagai indikator bagi kesejahteraan suatu negara adalah hal yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Al-falah* dalam pengertian islam mengacu kepada konsep islam tentang manusia itu sendiri. Dalam islam esensi manusia ada pada ruhaniannya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani di mana roh merupakan esensi manusia.

Hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah:

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.

GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita. Karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Barangkali inilah yang menjelaskan, ketika pemerintahan SBY memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada rakyat miskin, terjadi banyak ketidakpuasan, karena daftar yang nyata dari rakyat yang dikategorikan miskin sesungguhnya sangat tidak akurat. Akan untuk mendeteksi jumlah penduduk miskin.

Demikian pula GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki di pasar tidak tercatat di dalam GNP. Di dalam penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maka untuk lebih mendekati pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi

kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat ketimbang produksi barang-barang mewah.

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan

Bahwa tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimanapun perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten tersebut ke dalam penghitungan pendapatan nasional. Pangan sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam perekonomian dunia.

Contoh tidak sempurnanya perkiraan produksi komoditas subsisten ini adalah tidak dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari sektor subsisten ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat lapisan bawah yang secara masa memiliki jumlah terbesar.

Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Pada umumnya ada dua jenis harga pasar, yakni harga yang secara nyata diterima petani atau diharapkan akan diterima oleh petani, dan satu set harga lainnya adalah nilai yang dibayar oleh konsumen di pasar eceran. Peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan, umumnya justru mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan di tangan konsumen suburban, atau sekaligus mencerminkan peningkatan

pendapatan para pedagang perantara, yang posisinya berada di antara petani dan konsumen. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah dalam jumlah besar, dan di sinilah inti masalah dari distribusi pendapatan.

3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islam

Angka rata - rata pendapatan per kapita tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Yang sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa, sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordhaus dan Tobin dengan Measures for Economics Welfare (MEW), dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.

Beranjak dari definisi konsumsi yang ada selama ini, kedua proffesor itu lalu membagi jenis konsumsi ke dalam tiga katagori:

- a. Belanja untuk keperluan publik, seperti membuat jalan, jembatan, jasa polisi dll.
- b. Belanja rumah tangga, seperti membeli TV, mobil, dan barang-barang yang habis dipakai.
- c. Memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan.

Disamping tiga kategori di atas, kedua profesor itu juga mambuat tiga tambahan pendekatan lagi, yakni:

- a. Memperkirakan nilai jasa dari barang-barang tahan lama yang dikonsumsi selama setahun.
- b. Memperkirakan nilai dari perkerjaan-pekerjaan yang dilakukan sendiri, yangtidak melalui transaksi pasar.
- c. Memperkirakan nilai dari rekreasi. Meski MEW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.
- d. Pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.



GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan *transfers payments* seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat islam. Dan ini bukan sekedar pemberian

suka rela kepada orang lain namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Di dalam masyarakat Islam, terdapat satu kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak gampang memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya system keamanan sosial yang mengakar di masyarakat islam.

Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka berfikir



Keterangan :

Kemajuan perekonomian suatu Negara diukur pada peranan perkembangan perbankan. Salah satu penunjang semakin pesat dan maju perbankan adanya sumber dana yang berasal dari modal sendiri, dana pinjaman, dan dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga diantaranya tabungan, deposito dan giro. Pada perbankan syariah, produk dana pihak ketiga yang berkontribusi dana terbesar yaitu pada deposito *mudharabah*. DPK membantu dalam perkembangan bank Syariah. Menurut Hasibuan (2005: 71) faktor – faktor yang mempengaruhi DPK (dana pihak ketiga) salah satunya yaitu pada tingkat bunga dan kebijakan moneter. Dalam tingkat suku bunga hal ini yang menjadi landasan bagi nasabah bank konvensional mendapatkan profit sedangkan dalam bank syariah dalam mendapatkan keuntungan menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah

Pada faktor dana pihak ketiga kebijakan moneter dipengaruhi oleh salah satunya inflasi dan PDB. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut secara parsial dan simultan terhadap deposito *mudharabah*. Salah satu dampak inflasi pada kemakmuran masyarakat adalah akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dalam perekonomian biasanya masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di institusi keuangan. Nilai riil tabungan tersebut akan merosot akibat inflasi. juga pemegang – pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai riilnya (Sukirno, 2001: 308).

Pada sisi lain, meningkat pendapatan, seseorang akan semakin tinggi pula dana yang dimiliki untuk kemudian disimpan sebagai tabungan, begitu sebaliknya.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Pada dasarnya, deposito mudharabah merupakan tempat berinvestasi nasabah dalam bank syariah. Sebagaimana dalam teori bagi hasil adalah bahwa besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor – faktor berdampak langsung dan tidak langsung. Salah satu faktor langsung yaitu nisbah bagi hasil (Muhammad, 2005:110 – 111). Di samping itu di dukung oleh penelitian Anisah, Nur (2013) dalam uji t nilai signifikansi adalah $0,019 < 0,05$ bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel deposito mudharabah. Hal ini dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah. Disamping itu juga mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, nasabah akan memilih investasi yang halal dan memberikan keuntungan yang besar. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Nisbah bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap depositomudharabah secara parsial.

Dalam teori tingkat inflasi salah satu dampak inflasi pada kemakmuran masyarakat adalah akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Nilai riil tabungan tersebut akan merosot akibat inflasi. juga pemegang – pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai riilnya (Sukirno,2001:308). Merujuk pada penelitian Maula, Khikmatul (2012) dan Haron dan Nursofiza (2005) menyatakan bahwa inflasi menunjukkan pengaruh negatif pada deposito yang dihimpun bank hal ini disebabkan ketika terjadi inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* secara parsial.

Dalam teori semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat (Sukirno, 2005:379). Dalam teori keynes menyatakan bahwa tabungan sangat terkait dengan kepada pendapatan nasional (pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian). Sedangkan penelitian yang dapat mendukung adalah pada Azmy (2008) menyatakan bahwa PDB berpengaruh signifikan pada simpanan *mudharabah*. Bahwa pendapatan meningkat maka simpanan meningkat dan demikian sebaliknya. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: PDB (Produk domestik bruto) mempunyai pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* secara parsial.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ghafur W, Muhammad (2003) dan Faizi (2008) yang menyatakan bahwa bagi hasil, inflasi dan produk domestik bruto berpengaruh bersama – sama pada simpanan mudharabah (deposito). Hal ini terbukti dari hasil Uji F yang menunjukkan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0.05 ($0.00 < 0.05$). Maka bagi hasil, inflasi dan PDB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: dari ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap deposito mudharabah secara simultan.

Pada penelitian Maula (2012) bahwa variabel adalah variabel yang paling dominan dengan kontribusi sebesar 63,3% terdapat pada variabel bagi hasil. Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: dari ketiga variabel tersebut yang paling berpengaruh secara dominan terhadap deposito *mudharabah* adalah bagi hasil.



